

SOSIALISASI PENTINGNYA SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MINUMAN KOPI DI GAHWA COFFE KOTA AMBON

Asyik Nur Allifah AF^{1*}, Heni
Mutmainnah², Nur Alim Natsir³

^{1,2,3}Pendidikan Biologi, Institut
Agama Islam Negeri Ambon

Article history

Received : 22 Februari 2023

Revised : 4 Maret 2023

Accepted : 30 April 2023

*Corresponding author

Asyik Nur Allifah AF

Email :

asyik.nur.allifah.af@gmail.com

Abstrak

Produk halal merupakan hasil produksi yang harus diketahui oleh konsumen khususnya pelanggan muslim. Produk yang dihasilkan diantaranya adalah makanan dan minuman. Minimnya penyampaian pentingnya sertifikat halal bagi produk yang dikonsumsi khususnya konsumen muslim di Kota Ambon mendorong tim pengabdian melakukan kegiatan ini. Adapun pengabdian masyarakat dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pada pelaku usaha akan pentingnya produk yang bersertifikat sehingga perlindungan konsumen akan lebih terjaga dan menjadi perhatian bagi semua pihak. Pengabdian masyarakat ini dilakukan kepada pelaku usaha minuman kopi Gahwa Coffe di Kota Ambon pada tanggal 19-20 November 2021. *On the job training* dilakukan dengan mengawali observasi dan koordinasi dengan pelaku usaha terkait rencana kegiatan untuk mengajukan tempat dan waktu pelaksanaan. Tahap persiapan; Tahap pelaksanaan yakni sosialisasi mengenai pentingnya legalisasi halal pada produk makanan dan minuman; terakhir, Tahap Pelaporan. Metode pengabdian menggunakan sosialisasi dengan menguraikan secara singkat akan pentingnya sertifikat halal pada produk yang dihasilkan dan menjelaskan alur untuk mengajukan sertifikat halal bagi pelaku usaha. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan dan kepedulian dari pegeiat bisnis dengan penyampaian terkait urgensi produk bersertifikat halal melalui interaksi aktif dengan pelaku usaha dan pendampingan pengajuan sertifikat halal.

Kata Kunci: Sertifikat; Halal; Produk; Sosialisasi; Pendampingan

Abstract

Consumers, mainly Muslim customers, must know about halal products. The products produced include food and beverages. The lack of conveying the importance of halal certificates for products consumed, especially for Muslim consumers in Ambon City, prompted the service team to carry out this activity. Community service is carried out to increase the understanding of business actors about the importance of certified products so that consumer protection will be better maintained and a concern for all parties. This community service is for Gahwa Coffe coffee business actors in Ambon City on November 19-20, 2021. On-the-job training starts with observation and coordination with business actors regarding activity plans for place readiness and implementation time. Preparation phase; The implementation stage is socialization regarding the importance of halal legalization of food and beverage products; finally, the Reporting Stage. The service method uses socialization by briefly describing the importance of halal certificates in the products produced and explaining the flow for applying for halal certificates for business actors. The activity results show increased knowledge and concern from business activists by conveying the urgency of halal-certified products through active interaction with business actors and assistance in submitting halal certificates.

Keywords: Certificate; Halal; Product; Socialization; Assistance

Copyright © 2022 Asyik Nur Allifah AF, Heni Mutmainnah & Nur Alim Natsir

PENDAHULUAN

Populasi muslim di Indonesia saat ini mencapai 87,21% (207.176.162 jiwa) dari populasi total rakyat Indonesia (237.641.326 jiwa) (Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2010). Menurut *Royal Islamic Strategic Studies Centre* edisi tahun 2022 yang mengangkat tema *The Muslim 500* yang menuliskan bahwa mayoritas (231,06 juta) penduduk Indonesia menganut agama Islam (Qoniah, 2022; Rohamah, 2022). Hal ini mendorong produsen untuk melakukan pengembangan produk berbasis jaminan halal yang bertujuan untuk

mengesahkan label halal yang dipasarkan. Ketegasan hukum untuk produk berlabel halal berdasarkan regulasi Undang –undang No 33 Tahun 2014 terkait Jaminan Produk Halal. Identitas halal yang terdapat pada produk telah dirilis pemerintah sejak 1996 dan bersifat wajib bagi seluruh UMKM. Syafitri et al. (2022) melaporkan berdasar UU No. 7 Tahun 1996, seluruh barang konsumsi yang diproduksi atau impor harus menunjukkan label halal.

Sertifikat halal merupakan bukti bahwa barang yang diperdagangkan adalah halal bersyariat Islam. Sertifikat halal ini disahkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui ketentuan MUI (Kamsari, 2020). Pemberian sertifikat halal untuk semua produk barang dan jasa bertujuan untuk menjamin keamanan pelanggan muslim dari non halal. Kejelasann hukum akan produk yang dipasarkan dimasyarakat harus telah sesuai dengan syariat Islam. Rasa aman bagi pengguna muslim terhadap produk yang ditawarkan telah tertera symbol halal sehingga jelas bahwa produk tersebut tidak mengandung unsur haram. Jaminan keamanan produk merupakan hak bagi seluruh warga Indonesia sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep halal dan thayyiban pada semua hasil produksi hendaknya diterapkan oleh semua pengusaha yang ada di Indonesia. Legitimasi hukum terkait jaminan produk halal telah diatur oleh Undang- Undang No 33 Tahun 2024 Tentang Jaminan Produk Halal dan berlakunya dimulai sejak 17 Oktober 2019 (Faridah, 2019).

Keberadaan barang dan jasa yang ada saat ini harus memenuhi standar keamanan dan kehalalan, sehingga individu yang melakukan bisnis diimbau untuk melabeli produk dengan logo yang resmi halal berdasarkan undang undang jaminan produk halal. Tanda ataupun logo dapat diletakkan pada kemasan maupun komposisi bahan dari produk sehingga konsumen terutama muslim akan terhindar dari produk yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Pelaku usaha dalam menjual produk hendaknya memberikan rasa aman, nyaman dan tentram sehingga pengetahuan akan konsep halal thayyiban selalu menjadi kewajiban mendasar bagi pelaku usaha. Selaras dengan pernyataan Hidayatullah, (2020) bahwa kejelasan halalnya suatu produk bisa memberikan ketenangan untuk konsumen yang memanfaatkannya.

Data awal terhadap produk makanan dan minuman di Kota Ambon, konsep halal MUI belum sepenuhnya terpenuhi namun dari segi thayyiban, hampir semua telah diterapkan. Identifikasi akan minimnya penggunaan label halal produk sehingga pengabdian ini perlu dilakukan. Kurangnya informasi tentang produk yang harus bersertifikat halal untuk menjamin keamanan konsumen menjadikan permasalahan yang akan diselesaikan dalam program pengabdian yang dilakukan. Sasaran utama pada pegiat usaha makanan dan minuman merupakan target utama kegiatan. Peraturan pemerintah RI No 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal menjadi dasar yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha. Kegiatan pengabdian tentang penyampaian produk halal pernah dilaporkan oleh Astuti et al., (2020) dengan melakukan pendekatan komunikasi interaktif kepada orang tua dan anggota keluarga sehingga dapat memilih produk makanan yang memiliki label halal.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan pemahaman sebagai bentuk sosialisasi tentang pentingnya sertifikat halal dan pendampingan dengan mengarahkan untuk melakukan proses pengajuan sertifikat bagi pelaku usaha minuman kopi di kota Ambon yakni Gahwa Coffee. Gahwa Coffee merupakan UMKM yang memasarkan produk minuman kopi dengan menggunakan alat modern yang diketahui belum memiliki label halal. Kehalalan suatu produk pangan ditetapkan berdasarkan kaidah syariah melalui proses sertifikasi dan labelisasi resmi oleh suatu badan yang berkompetensi menerbitkan sertifikat halal. Anggota tim yang terlibat proses auditing dan sertifikasi, serta mekanisme sertifikasi halal harus memenuhi kaidah syariah yang telah ditetapkan. Adanya label halal pada produk diharapkan dapat meningkatkan nilai jual produk dan melindungi konsumen dari produk tidak halal dan meningkatkan kredibilitas masyarakat terhadap jaminan kepastian hukum kepada konsumen muslim sesuai dengan syariat Islam (Segati, 2018). Mengacu pada permasalahan yang telah disampaikan, melalui pengabdian yang dilakukan diharapkan akan membantu meningkatkan pemahaman dengan sosialisasi akan pentingnya sertifikat halal dan mendampingi pelaku

usaha melengkapi dokumen pengajuan sertifikat halal demi jaminan produk konsumsi secara halal yang diproduksi.

METODE PELAKSANAAN

Skema pengabdian yang dilakukan pada pelaku usaha yang menjual minuman kopi yakni Gahwa Coffee yang berlokasi di Lapangan Hatukau Galunggung Pertokoan BBC No 11 Ambon. Kegiatan dilakukan bersama tim pengabdian pada tanggal 19–20 November 2021. Rincian prosedur yang dilakukan demi tercapainya tujuan kegiatan adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Program Pengabdian

Community Development Strategy dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan masyarakat khususnya pelaku usaha sehingga mampu memberikan solusi terhadap permasalahan dengan meningkatkan potensi dan peran aktif masyarakat. Hal ini dimaksudkan pelaku usaha di Kota Ambon lebih peduli terhadap pentingnya sertifikat halal untuk setiap produk yang dihasilkan. Pengenalan pentingnya sertifikat halal dan tujuan produk berlabel halal dilakukan melalui sosialisasi. Pelaku usaha banyak yang belum memahami dengan benar pentingnya sertifikat halal untuk produk. Perlindungan konsumen yang dijamin oleh Negara disampaikan melalui sosialisasi Undang-undang No 33 tahun 2014 terkait Jaminan Produk Halal akan dilaksanakan Tim Pengabdian dengan target pelaku usaha minuman Gahwa Coffee di Kota Ambon.

Tahapan kegiatan meliputi tahap persiapan. Melalui fase persiapan, sinkronisasi waktu pelaksanaan yakni hari dan tanggal disepakati antara tim pengabdian dan pelaku usaha. Bahan sosialisasi meliputi kertas, pena, kamera, aturan Jaminan Produk Halal dan alur pengajuan sertifikat produk halal. Wawancara dilakukan untuk menggali pengetahuan awal pelaku usaha tentang produk halal dan legalisasi produk halal. Tahap sosialisasi. Pada tahap ini tim pengabdian mendatangi pelaku usaha untuk memberikan penjelasan tentang produk halal, jaminan perlindungan konsumen yang dilindungi undang-undang dan pendampingan untuk mengarahkan pelaku usaha agar mendaftarkan setiap produk minuman yang dihasilkan melalui alur pengajuan sertifikat halal. Tahap pelaporan. Pelaporan dibuat setelah dilakukan pengabdian dan hasilnya akan dipublikasi pada jurnal ber ISSN.

HASIL PEMBAHASAN

Sosialisasi Pentingnya Produk Halal

Halal lifestyle merupakan trend gaya hidup masyarakat dunia khususnya Negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Namun saat ini halal *life style* untuk beberapa produk, terutama produk makanan sudah mulai diterapkan di beberapa belahan dunia dengan jumlah kecil orang yang beragama Islam (Hidayat & Siradj, 2015; Adinugraha & Sartika, 2019). Beberapa Negara dunia telah melakukan sertifikasi halal untuk setiap produk yang dihasilkan seperti Malaysia dan Thailand (Rosnan et al., 2015). Mekanisme untuk memperoleh pengakuan halal yakni sertifikat halal terhadap suatu produk yang dilakukan melalui beberapa tahapan seleksi. Proses sertifikasi ini meliputi pemeriksaan terhadap bahan baku, mekanisme pembuatan dan

metode yang menjamin legalisasi produk sehingga sesuai dengan standar yang berlaku (LPPOM-MUI, 2008). Prosedur pemberian label halal produk dilaksanakan oleh LPPOM MUI sebelum UU JPH diberlakukan (Ariny & Nurhasanah, 2020). Bagi konsumen muslim, mengonsumsi produk halal sangat penting karena AL Qur'an telah menegaskan bahwa hewan yang dipotong tanpa nama Allah SWT dan minuman yang menghilangkan kesadaran adalah haram (Sari, 2019).

Islam melarang keras umatnya menggunakan dan memanfaatkan sajian yang diharamkan. Agama Islam telah menjaga kehidupan umatnya dengan sempurna. Allah SWT dengan jelas berfirman dalam surat Al Maidah ayat 90 dan surat AL-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung". (Q.S. Al-Maidah ayat 90)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: "Wahai manusia. Makan lah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu (Q.S Al-Baqarah ayat 168).

Agama Islam merupakan agama yang sempurna (kaffah) dengan segala keunggulannya. Kepedulian Islam akan keselamatan umatnya dan perhatian penuh terhadap pola dan gaya hidup umatnya diwujudkan dalam bentuk aturan, anjuran dan larangan untuk makanan atau minuman yang hendak dikonsumsi manusia. Level pemahaman manusia yang berbeda terhadap aturan-aturan dalam Islam masing-masing ditunjukkan oleh sikap, perilaku dan kebiasaan yang dilakukan tiap harinya. Profesi yang ditekuni seorang muslim seperti usaha produksi minuman kopi oleh Gahwa Cofee hendaknya mengikuti kaidah Islam secara benar. Kognitif seseorang atau pelaku usaha merupakan faktor yang mempengaruhi sikap individu dalam hal perilaku. Pengetahuan yang benar seperti sertifikat halal bagi produk baik makanan maupun minuman sangat penting diketahui oleh pelaku usaha khususnya muslim.

Hasil penggalian pengetahuan awal kepada pelaku usaha di lokasi pengabdian menunjukkan bahwa sertifikat halal bagi produk telah diketahui. Namun belum dilakukan pengajuan sertifikat halal. Se jauh ini, terkait pentingnya sertifikat halal, pelaku usaha melakukannya dengan cukup berpatokan bahwa segala alat dan bahan yang digunakan adalah ber SNI. Namun penelusuran asal bahan, pemeriksaan alat, higienitasnya dan label halal pada bahan belum menjadi perhatian serius. Penggalian pengetahuan awal pelaku usaha oleh tim pengabdian dilakukan melalui beberapa daftar wawancara, diantaranya adalah:

- 1) Se jauh mana anda mengetahui tentang produk halal dan regulasinya ?
- 2) Pernahkah anda mendengar dan mengenal sertifikat halal bagi produk?
- 3) Apakah anda memahami pentingnya sertifikat halal pada produk ?
- 4) Apakah anda sudah menerapkan konsep halalan thayyiban ?
- 5) Apakah anda mengetahui kriteria system jaminan produk halal (SJPH) ?

Hasil wawancara Tim Pengabdian dengan pelaku usaha disajikan pada Tabel 1 berikut. Secara umum, produk halal sudah diketahui oleh pelaku usaha dan secara syar'i sudah bisa disebut halal namun belum ada penetapan secara resmi dari MUI dan lisensi keabsahan berupa dokumen dari BPJPH. Regulai secara tertulis belum diketahui. Tim pengabdian memberikan pemahaman secara persuasif dengan menyampaikan bahwa keamanan konsumen terkait produk halal adalah sesuatu yang penting diketahui oleh pelaku usaha.

Tabel 1. Hasil Wawancara Tim Pengabdian dengan Pelaku Usaha

No	Tim pengabdian	Pelaku Usaha
1	Sejauh mana anda mengetahui tentang produk halal dan regulasinya ?	Yang saya pahami selama konsumen aman dan tidak ada komplain dari konsumen maka produk saya baik dan halal. Regulasi tertulis belum tau
2	Pernahkah anda mendengar dan mengenal sertifikat halal bagi produk?	Saya pernah mendengar tentang sertifikat halal namun belum tau bagaimana cara pengajuannya.
3	Apakah anda memahami pentingnya sertifikat halal pada produk ?	Ya saya memahami bahwa produk yang baik perlu legalisasi dalam bentuk sertifikat halal.
4	Apakah anda sudah menerapkan konsep halalan thayyiban ?	Halal secara syar'i dan thayyiban sudah dilakukan namun halal butuh sertifikat dari MUI sebagai penguatan halal produk belum diajukan.
5	Apakah anda mengetahui kriteria system jaminan produk halal (SJPH) ?	Belum mengetahui secara mendalam

Undang-undang tentang regulasi produk halal diantaranya adalah UU No. 33 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, PMA No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Selama pengabdian dilakukan, ada beberapa kendala yang dihadapi pelaku usaha sehingga penyampaian tentang konsep halal belum diketahui secara mendalam. Diantaranya adalah (1) kurangnya media baik cetak maupun elektronik yang menggaungkan tentang pentingnya produk halal di Kota Ambon; (2) Menganggap bahwa sertifikat halal hanya bentuk pernyataan keabsahan produk dan bukan sesuatu yang penting untuk segera diajukan; (3) Anggapan keliru dari pelaku usaha bahwa pengajuan sertifikat halal adalah sulit dan memakan banyak waktu serta biaya. Kondisi ini menurunkan motivasi pelaku usaha untuk mengetahui lebih dalam tentang pengajuan sertifikat halal dan nilai pentingnya bagi produk.

Motivasi diperlukan demi terwujudnya tujuan bersama baik pemerintah maupun pelaku usaha untuk bersama-sama menjamin keamanan konsumen. Menurut Hasibuan, (2016) ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi pada diri seseorang yakni tanggung jawab, pekerjaan, penghargaan dan kemajuan serta pengembangan. Motivasi akan mempengaruhi sikap pelaku usaha untuk meningkatkan jaminan produk halal bagi konsumen. Terdapat 5 kriteria makanan dan minuman halal yaitu (1) baik bagi tubuh dan Kesehatan; (2) tidak madharat; (3) tidak berlawanan dengan syariat Islam; (4) tidak menghilangkan kesadaran dan; (5) tidak memuat bagian tubuh manusia (Fauziah, 2011).

Legalisasi resmi merupakan keunggulan yang dimiliki produk baik makanan maupun minuman. Sertifikat halal adalah syarat penting bagi suatu produk selain surat ijin edar. Dalam menunjang pendapatan dan keuntungan penjualan produk, pelaku usaha akan berusaha memperoleh sertifikat halal ini. Dalam konteks bisnis, penyediaan makanan dan minuman halal dapat mendatangkan pelanggan tetap yang responsive bukan hanya muslim tapi juga non muslim (Warto & Samsuri, 2020). Adanya sertifikat halal pada produk, bagi konsumen dimaksudkan untuk memberikan ketenangan dan jaminan keamanan konsumen saat menggunakan produk. Konsumen hendaknya tidak merasa resah dengan produk yang memuat barang haram dan turunannya karena telah memiliki sertifikat halal. Parabowo & Rahman (2016) menyatakan bahwa kriteria terhadap syarat produk berstandart yang ditentukan untuk perlindungan konsumen telah melalui tahapan pemeriksaan untuk memperoleh sertifikat halal.

Gahwa Coffe termasuk dalam kelompok UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha) yang berdiri pada Juli 2020. Usaha yang bergerak di bidang produk minuman kopi dengan menyediakan varian rasa diantaranya V60, Espresso, Americano Long Black, Cappucio Mocaccino (*Coffee Latte* dan *Ice Brown Sugar Coffee*).



Gambar 2. Coffee Variants in Gahwa Coffee



Gambar 3. Proses sosialisasi pentingnya sertifikasi halal oleh Tim Pengabdian


Pendampingan Pengajuan Sertifikat Halal

Sertifikat resmi produk adalah upaya jaminan hukum yang harus dimiliki oleh pengusaha dalam memasarkan dan mendistribusikan produk yang dihasilkan. Selain itu sebagai bentuk persetujuan pemasangan logo halal yang telah diakui secara syariat Islam dan aman untuk dikonsumsi. Pengarahan oleh tim pengabdian mendorong keinginan pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal. Namun demikian pengajuan sertifikasi halal hanya bisa diajukan selama dokumen memenuhi kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa Gahwa coffee sampai saat ini belum memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh fatwa MUI. Hal ini lebih dikarenakan (1) pelaku usaha belum memahami prosedur pengajuan sertifikasi halal; (2) Gahwa coffee belum memiliki dokumen yang lengkap sesuai kriteria SJPH (sistem jaminan produk halal); (3) keinginan pelaku usaha belum maksimal dalam mewujudkan tujuan bersama demi keamanan konsumen. Pentingnya memiliki sertifikasi ini belum sepenuhnya disadari oleh pelaku usaha. Sertifikasi halal berfungsi menjadi suatu jalan menuju keuntungan usaha yang menjanjikan sehingga, program pengabdian ini

dilakukan. Selain itu pemahaman kepada pelaku usaha tentang pentingnya memiliki sertifikat ini dan prosedur pengajuan sertifikat halal merupakan sasaran target pengabdian yang diharapkan. Sistem jaminan halal (SJH) yang dianjurkan dengan konsep halalan yang diterapkan oleh MUI yang harus diterapkan oleh pelaku usaha baik bahan, proses produksi, marketing maupun terjaminnya produk sampai di tangan konsumen. Permohonan sertifikat halal sebelumnya dilakukan melalui LPPOM MUI, selanjutnya mendaftarkan produk, termasuk lokasi pembuatan produk, pabrik tempat dilakukan pengemasan dan semua sistem SJH yang dipersyaratkan harus terpenuhi.

Tim pengabdian mendampingi dengan mengarahkan pelaku usaha untuk menyiapkan terlebih dahulu dokumen diantaranya NIB (Nomor Induk Berusaha), foto copi KTP, daftar riwayat hidup, memiliki penyelia halal, spesifikasi produk, list produk dan bahan, prosedur produksi dan arsip sistem jaminan halal. Permintaan sertifikat halal diajukan oleh pengusaha melalui BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) disajikan pada Gambar 4 di bawah ini.



Gambar 4. Alur Pengajuan Sertifikat Halal (BPJPH Kemenag RI, 2021)

Permohonan sertifikat halal diajukan melalui BPJPH dengan cara sebagai berikut: (1) pelaku usaha membuat permintaan sertifikasi halal; (2) memeriksa berkas ajuan paling lama 10 hari kerja kemudian pihak yang mengajukan memenuhi kekurangan berkas; (3) LPH kemudian dipilih BPJPH berpatokan pada pihak yang mengajukan paling lama 5 hari kerja; (4) badan yang ditunjuk yakni LPH mengecek produk selama 40/60 hari kerja; (5) mendapatkan hasil uji dari LPH (5 hari kerja); (6) MUI melakukan musyawarah penentuan hukum halal dan mengeluarkan putusan secara resmi dan (7) mengeluarkan sertifikat berlandaskan ketetapan halal produk oleh MUI (BPJPH Kemenag RI, 2022).

Keberadaan produk halal menjadi sangat penting di Indonesia karena hampir seluruh penduduknya adalah muslim. Menurut UU Nomor 33 tahun 2014 menunjukkan bahwa total produk yang berada di Indonesia harus memiliki pengakuan resmi. Sosialisasi ini mempunyai tujuan agar pelaku usaha mengetahui pentingnya sertifikat halal bagi pelaku usaha untuk menjamin ketenangan, keselamatan, kepuasan dan ketegasan serta kesiapan produk halal bagi rakyat sebagai pengguna. Peningkatan pemahaman oleh pelaku usaha merupakan suatu langkah yang luar biasa untuk produsen kepada konsumen dalam hal jaminan penggunaan produk. Sertifikasi halal mendorong pelaku usaha mengelola usahanya menjadi lebih baik dan menjamin keamanan konsumen (Rahayuningsih & Ghozali, 2021). Bisnis yang dikelola dengan baik ditandai dengan wajibnya pelaku usaha untuk memenuhi sejumlah persyaratan administratif yang ditetapkan oleh BPJPH. Bisnis yang tertata dengan baik dan sesuai dengan standar halal dapat menjadi nilai tersendiri yang meningkatkan level UMK dalam bisnis perdagangan produk.

Kesesuaian produk Gahwa Coffee menurut SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal) belum sepenuhnya memenuhi 5 kriteria yakni (1) komitmen dan tanggung jawab; Gahwa Coffee telah menjalankan kebijakan halal walaupun belum terdokumen dengan baik, namun kriteria ini telah terpenuhi seperti telah ada sosialisai produk, rencana PPH, berusaha menerapkan SJPH dengan baik serta SDM yang terlatih; (2) Bahan; Penyediaan bahan telah sesuai dengan syarat kehalalan produk walaupun belum terdapat dokumen SOP untuk semua kegiatan yang dilakukan termasuk kedatangan bahan; (3) Proses Produk Halal; telah melakukan pembersihan

dan perawatan alat yang digunakan untuk produksi namun belum ada SOP pemeriksaan alat, prosedur PPH jelas; (4) Produk; produk kopi yang dihasilkan adalah aman dan sehat namun belum mengajukan sertifikat halal ke MUI; (5) Pemantauan dan Evaluasi; pemantauan dan evaluasi terhadap semua kegiatan mulai dari manajemen, Bahan, PPH, produk, telah dilakukan namun belum terstruktur dalam bentuk dokumen tertulis.

Alat yang cukup canggih untuk memproduksi minuman kopi tidak menjamin kehalalan produk. Perkembangan penggunaan teknologi untuk mengolah suatu produk menjadikan konsumen sulit untuk membedakan yang halal dan haram. Bahan dan proses produksi dan ketelusuran halal harus dipastikan melalui proses sertifikasi halal yang ditegaskan dengan fatwa MUI yakni sertifikat halal (LPPOM-MUI, 2008). Pelaku usaha di tempat pengabdian menyambut baik penyampaian kami tim pengabdian, sehingga dalam waktu dekat akan melakukan proses pengajuan sertifikat halal ke BPJPH. Pemenuhan standar kehalalan produk melalui sertifikasi halal merupakan suatu keniscayaan untuk dilakukan pelaku usaha dan akan berdampak terhadap meningkatnya kepercayaan konsumen pada produk yang ditawarkan pelaku usaha (Segati, 2018). Dalam penyampaian materi, tim pengabdian telah memberikan alur pengajuan sertifikat halal kepada pelaku usaha.

Telah diketahui bahwa halal menjadi salah satu isu yang sensitif di Indonesia, sehingga para aktor bisnis harus aktif mengajukan proses legalisasi halal terhadap produk-produk yang dipasarkan. Selain itu, desakan pasar akan label halal sangat luar biasa dan mengalami peningkatan setiap tahunnya dikarenakan kesadaran untuk mengkonsumsi makanan dan minuman halal terutama di kalangan muslim semakin meningkat tajam. Hal ini memicu kalangan non muslim untuk menerapkan konsep tersebut sebagai salah satu *healty food* yang perlu digalakkan. Maluku khususnya di Kota Ambon diperlukan sosialisasi yang lebih teratur bagi pelaku usaha mengingat Maluku dengan segala kearifan lokalnya sangat berpotensi untuk meningkatkan produk yang memenuhi konsep dan standar halal thayyiban yang dianjurkan oleh BPJPH Kementerian Agama.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan ini adalah tim pengabdian menyampaikan pengetahuan tentang pentingnya pengakuan resmi dari MUI berupa legalisasi produk sehingga penggiat bisnis sasaran dapat merubah dan mengembangkan growth mindset menjadi jelas dan benar. Pendekatan secara persuasif dilakukan untuk mendampingi pelaku usaha melengkapi dokumen untuk mendapatkan sertifikat halal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Apresiasi tak hingga disampaikan kepada bapak Fahrul Rozy Fakaubun, M.Si pemilik Gahwa Coffe dan semua pihak yang telah terlibat dan mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., & Sartika, M. (2019). Halal Lifestyle Di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 57–81. <https://doi.org/10.21274/an.2019.6.1.57-81>
- Ariny, B. D., & Nurhasanah. (2020). Dampak positif Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dalam menciptakan sistem jaminan produk halal di Indonesia. *Syarie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 3(2), 198–218.
- Astuti, D., Bakhri, B. S., Zulfa, M., & Wahyuni, S. (2020). Sosialisasi Standarisasi & Sertifikasi Produk Halal di Kota Pekanbaru. *BERDAYA: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 23–32. <https://doi.org/10.36407/berdaya.v2i1.171>
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2010). STATISTIK INDONESIA Statistical Yearbook of Indonesia 2010. In *BPS-Statistics Indonesia*.

- BPJPH Kemenag RI. (2021). *Alur Proses Sertifikasi Halal*.
- BPJPH Kemenag RI. (2022). *Pengajuan Permohonan Sertifikasi Halal Gratis (Program SEHATI)*.
- Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Fauziah. (2011). Perilaku Komunitas Muslim dalam Mengonsumsi Produk Halal di Provinsi Bali. *Jurnal Multikultural & Multireligius*, 11(2), 143–155.
- Hasibuan, M. (2016). DRS H MALAYU S.P. HASIBUAN, MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA, edisi revisi .intro (PDFDrive).pdf. In *PT. Bumi Aksara: Vol. revisi*.
- Hidayat, A. S., & Siradj, M. (2015). Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 15(2), 199–210. <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2864>
- Hidayatullah, M. S. (2020). Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(2), 251. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i2.8620>
- Kamsari, D. H. A. (2020). *Mekanisme Pengajuan Sertifikasi Halal dan Fasilitasi Halal Bagi UMK*. 28. http://halal.go.id/cms/assets/files/Materi_Pak_Amru_compressed.pdf
- LPPOM - MUI. (2008). Panduan Umum Sistem Jaminan Halal. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal*, 1–78.
- Parabowo, S. dan, & Rahman, A. A. (2016). Sertifikasi Halal Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 34(1), 57–70.
- Qoniah, R. (2022). Tantangan dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal Indonesia di Pasar Global. *Halal Research Journal*, 2(1), 52–63. <https://doi.org/10.12962/j22759970.v2i1.246>
- Rahayuningsih, E., & Ghozali, M. L. (2021). Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 135. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1929>
- Rohamah, S. (2022). Analisis Pengaruh Labelisasi Halal dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Muslim dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderating pada Produk Kosmetik di Kota Bandar Lampung. In *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Rosnan, H., Osman, I., Nor, N. M., & Aminuddin, A. (2015). Halal certification: An exploratory study on non-certified restaurants. *Advanced Science Letters*, 21(6), 1854–1857. <https://doi.org/10.1166/asl.2015.6136>
- Sari, D. I. (2019). Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang. *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.28946/rpt.v7i1.264>
- Segati, A. (2018). Pengaruh Persepsi Sertifikasi Halal, Kualitas Produk, Dan Harga Terhadap Persepsi Peningkatan Penjualan. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 3(2), 159. <https://doi.org/10.15548/jebi.v3i2.175>
- Syafitri, M. N., Salsabila, R., & Latifah, F. N. (2022). Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 16–42. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.305>
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>

Format Sitasi: AF, A.N.A., Mutmainnah, H. & Natsir, N.A. (2023). Sosialisasi Pentingnya Sertifikat Halal Pada Produk Minuman Kopi di Gahwa Coffe Kota Ambon. *Reswara. J. Pengabd. Kpd. Masy.* 4(2): 1022-1031. DOI: <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i2.3008>



Reswara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat oleh Universitas Dharmawangsa Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan dengan Lisensi Internasional Creative Commons Attribution NonCommercial ShareAlike 4.0 ([CC-BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/))